

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum – Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa & Nusamedia, Bandung
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- HS. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Kunarto dan Anton Tabah, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Klaten.
- Lamintang P.A.F & Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law Book Service)*.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrawati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Tumpa, Harifin A., 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Winarta, Frans Hendra, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Gramedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 1983 tentang Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seseorang yang Berstatus Militer.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan.



C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Tanggal 06 Januari 2012 No. 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD.

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Tanggal 21 Pebruari 2012 No. 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD

D. Website / Internet

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM), <http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejarah-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2013

M. Jodi Santoso, *Preaperadilan Versus Hak Komisaris*, <http://Jodisantoso.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2013

John Rawls, <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2013.

Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, op.cit.* hlm. 133-134, [http:// staff.ui.ac.id/](http://staff.ui.ac.id/), diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

Tujuan dan Wewenang Praperadilan, <http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012.



DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: Herzein Inlandsich Reglement
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
SP3	: Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan
SKPPP	: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung

DAFTAR ISTILAH

Arrest : Penangkapan

Abuse Of Authority:Penyalahgunaan wewenang

Amar atau Diktum : Isi dari putusan pengadilan.

Amnesti :Sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Abolisi :Suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Audit Et Atteram Partem:Hakim harus mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.

Actio in pauliana : Tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, yang menyebabkan penagih hutang dirugikan (pasal 1341 KUHPdata).

Actor rei forum sequitur : Penggugat harus menggugat tergugat di pengadilan di tempat tergugat tinggal.

Actor sequitur forum rei : Pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.

Banding:Proses menentang keputusan hukum secara resmi. Prosedur banding, termasuk apakah seorang terdakwa memiliki hak banding, berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia banding diajukan di Pengadilan Tinggi yang terletak di ibukota provinsi. jika banding dimohonkan perkara menjadi mentah kembali. Banding dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (pihak yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri). Banding untuk melengkapi bila putusan PN (Pengadilan Negeri) itu salah atau kurang tepat dan menguatkan putusan PN jika putusan PN benar.Tenggang waktu banding adalah 14 hari semenjak pengumuman putusan PN.

Contract Social: Perjanjian masyarakat.

Conviction Intime: Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Conviction Raisonne/ Vrije bewijstheorie: Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (conviction raisonne/Vrije bewijstheorie).

Corporate Social Responsibility:Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, social, dan lingkungan.

Cybercrime:Suatu tindak pidana dengan menggunakan atau terjadi melalui komunikasi teknologi termaksud internet, telephony dan teknologi nirkabel.

Detention : Penahanan.

Duplik :Tanggapan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap isi dari dakwaan.

Equality Before The Law: Persamaan Dimata Hukum.

Eksepsi :Merupakan sanggahan atau keberatan-keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.

Eksekusi :Pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan oleh Terpidana (kasus pidana) Tergugat (kasus perdata).

Expert Witness:Saksi Ahli.

Ex aquo et bono : dalam surat gugatan biasanya dalam amar permintaan disebutkan kata ini, yang berarti apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Freedom Of Expression: Bebas mengeluarkan pendapat.

Freedom Of Religion: Bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki.

Gerech'tigheid: Menegakan keadilan.

Grasi :Salah satu dari lima hak Presiden Indonesia di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Human Rights:Hak Asasi Manusia.

In Dubio Pro Reo:Apabila hakim ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Ius Curia Novit : Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara.

Illegal: Melanggar Hukum.

Interlocutory decision: Putusan sela.

In Kracht: Keputusan telah menjadi tetap artinya segera setelah terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu, seperti perlawanan, naik banding atau kasasi.

Kustodian :Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak – hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kartel: Perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kasasi : Pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Law Enforcement: Penegakan Hukum.

Lex Dura Sed Temen Scripta:Peraturan hukum itu keras, karena wataknya memang demikian.

Lex Specialis Derogat Lex Generale:Hukum yang lebih khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum.

Lex Superior Derogat Lex Inferiori:Hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada hukum yang lebih rendah.

Memorandum Of Understanding (nota kesepahaman) : Sebuah dokumen yang mengungkapkan kesepakatan bersama pada suatu pokok permasalahan, diantara dua pihak atau lebih, bahkan juga terhadap suatu masalah yang tidak terdapat claim berdasarkan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang diterapkan kepada para pihak.

Nomostatics: Aspek statis.

Nomodinamic: Aspek Dinami

Negatief Wettelijk Bewijs Theorie: Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif.

Nemo Judex Indoneus In Propria: Tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri, sehingga hakim tersebut tidak dibenarkan untuk mengadili dalam perkara tersebut.

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali: Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada undang-undang yang mengaturnya.

Oordeelvorming :Pendapat atau keputusan.

Persumsion Of Innotion: Praduga tidak bersalah.

Positief Wettelijk Bewijs Theorie / Formele Bewijstheorie: Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif.

Rechter Commisaris :Hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan.

Pacta Sun Servanda: Perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sehingga setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Replik : Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap isi dari Eksepsi terdakwa/penasehat hukum terdakwa.

Putusan sela / antara : Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Rehabilitasi: Merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Remisi :Pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Res Judicata Proveri Tate Habetur: Setiap putusan pengadilan hakim adalah sah kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Remedy And Rehabilitation: Kepada seorang yang ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan

sengaja atau karna kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukum administrasi.

Search : Penggeledahan.

Search Warrant: Surat perintah penggeledahan.

Seizure: Penyitaan.

Tussenkomst: Pihak ketiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri.

Unlawful Act: Perbuatan Melawan Hukum .

Unlawful Inadmissible Content: Informasi yang bersifat melawan hukum.

Voeging: Masuknya pihak ketiga atas kehendak sendiri dengan bergabung pada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat.

Vrijwaring :Pihak ketiga ditarik oleh Tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi Tergugat.

Visum Et Repertum :Keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	:Jumlah Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli TigaTahun (2010-2012).....	11

